



P U T U S A N

Nomor 629 / PDT / 2021 / PT SBY.

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkaraperdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

PT. SINAR MEGAH INDAH PERSADA, Berkedudukan di Jalan Dr.Cipto

Nomor 15-I, Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep diwakili oleh **H.SUGIANTO** yang bertindak selaku Direktur PT. SINAR MEGA INDAH PERSADA.

Dalam hal ini memilih domisili hukum ditempat tinggal kuasanya serta memberikan kuasa kepada: **1.SUBAGYO S.H.H.M.**, **2.ISMET S.H.M.H.** **3.JA'FARUS SODIQ**, **4.BRAM SATRIYO BUONO,S.H.** para Advokat pada kantor hukum **ISMET, SUBAGYO & PARTNERS**, Alamat Kantor di Jalan Kalimas Udik No.7 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Januari 2021, untuk selanjutnya disebut **sebagai Pembanding semula sebagai Penggugat ;**

L A W A N:

1. DR.H.M. SAJALI, S.H.M.H.M.M.Ph.D.CPCLE, pekerjaan advokat, beralamat kantor Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Jatim Corruption Wacth di Jalan Dr.Cipto No.46 Kolor Sumenep untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I;**

2. MOH.SIDDIK S.H.M.H., pekerjaan advokat, beralamat kantor Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Jatim Corruption Wacth di Jalan Dr. Cipto No.46 Kolor Sumenep untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II;**



3. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) JATIM CORRUPTION

WATCH (JCW JAWA TIMUR), yang beralamat kantor Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Jatim Corruption Watch di Jalan Dr.Cipto No.46 Kolor Sumenep untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;

4. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUMENEP cq. KEPALA

KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUMENEP, yang beralamat kantor di Jalan Payudan Barat No.02 Mastasek, Pabian, Kota Sumenep, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat;

Pengadilan Tinggi Tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 14 September 2021 Nomor 629/PDT/2021/PT SBY tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
2. Penunjukan PaniteraPengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya Tanggal 14 September 2021 Nomor 629/PDT/2021/PT SBY. Untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;
3. Berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Smp tanggal 3 Agustus 2021, berikut surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Januari 2021, yang diterima dan didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Negeri Sumenep pada tanggal 19 Januari 2020, terdaftar didalam Register perkara dengan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Smp, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. URAIAN FAKTA

1. Bahwa Tergugat I dan II menggunakan nama dan kop surat Tergugat III telah berkirim surat somasi yang dirapel menjadi satu surat, yakni Somasi I, II dan III dengan satu surat tertanggal 19 Desember 2020 Nomor: 860/DPR.JCW.JTM/XII/2020 kepada Penggugat dan kepada pihak-pihak lain, antara lain kepada:

- Bupati Sumenep c.q. SEKDA Kabupaten Sumenep di Sumenep.
- Pimpinan DPRD Sumenep di Sumenep.
- Kepala Inspektorat Kabupaten Sumenep di Sumenep.
- Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep (Turut Tergugat) yang diberikan nama sebagai Kepala BPN Kabupaten Sumenep, dan
- Pemilik Hotel Family Nur di Sumenep.
- Pemilik Hotel CI di Sumenep.
- Pemilik rumah radius 32.070 M2 batas Barat pagar RSUD DR. MOH. ANWAR, batas Utara Hotel Family Nur lurus ke Selatan, di Sumenep.

Surat tersebut juga ditembuskan kepada banyak pihak, yakni kepada:

- Presiden RI di Jakarta.
- Menkopolhukam di Jakarta.
- Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta.
- Kapolri di Jakarta.
- Jaksa Agung di Jakarta (yang diberikan nama "Bapak Kejagung").
- Menteri Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional di Jakarta.
- Ketua Ombudsman RI di Jakarta.
- Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Jawa Timur di Surabaya (yang diberikan sebutan sebagai "Bapak Ketua Kapolda Jatim").
- Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur di Surabaya (yang diberikan sebutan sebagai "Bapak Kejati").
- Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur di Surabaya (yang diberikan sebutan sebagai “Bapak Kepala ATR/BPN Wilayah Jawa Timur”).

Disebutkan dalam surat tersebut banyaknya lembaga atau pejabat yang ditembusi surat tersebut. Untungnya para malaikat tidak ikut diberikan tembusan. Mungkin, andaikan para Tergugat tersebut mengetahui alamat kantor para pimpinan malaikat maka mereka juga akan ditembusi suratnya tersebut, meski mungkin juga ada salah-salahnya dalam memberikan sebutan.

2. Bahwa isi surat Tergugat I dan II yang mempergunakan nama Tergugat III tersebut pada intinya adalah bahwa Tergugat I dan II mengaku sebagai kuasa dari orang bernama HERMAN SUPRIYANTOSO yang mengakui sebagai pemilik hak atas tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1006 / Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep, Gambar Situasi No. 1709/1990, luas 32.070 M2 bekas Hak Milik Adat Kohir No. 425 persil No. 11 klas 1 d luas 28.850 M2. Penggugat dapat mengerti maksud surat tersebut meskipun cara menguraikan obyek SHM No. 1006 / Desa Kolor di dalam suratnya tersebut dengan uraian:

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1006 / Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep,
- Gambar Situasi No. 1709/1990, luas 32.070 M2 ,
- Berkas Hak Milik Adat Kohir No. 425 persil No. 11 klas 1 d luas 28.850 M2,

Jadi, Tergugat I dan II itu salah persepsi atau salah ketik, dikiranya istilah “bekas” yang tercatat di dalam suatu SHM itu adalah “berkas”

3. Bahwa surat (I, II dan III) dalam satu surat yang dikirimkan oleh Tergugat I dan II kepada Penggugat tersebut, tidak dilampiri fotokopi Surat Kuasa dari orang bernama HERMAN SUPRIYANTOSO kepada Tergugat I dan II, sehingga Tergugat I dan II tidak membuktikan diri sebagai kuasa dari orang bernama HERMAN SUPRIYANTOSO tersebut.

Halaman 4 Putusan Nomor 629/PDT/2021/PT. SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa di dalam surat somasi rapelan tersebut Tergugat I dan II mengaku atau mengklaim bahwa dengan bukti SHM No 1006 /Desa Kolor tersebut maka membuktikan bahwa HERMAN SUPRIYANTOSO merupakan pemilik terhadap tanah-tanah, yaitu:

- Tanah tempa bangunan rumah dinas Wakil Bupati Sumenep di Jalan DR. Cipto yang dinilainya dengan harga Rp.10.000.000,-/M2, tetapi tidak disebutkan luasnya berapa meter persegi.
- Hotel dan rumah di Perum Sumekar di Jalan Abdurahman yang dinilainya dengan harga Rp.5.000.000,-/M2, tetapi tidak disebutkan luasnya berapa meter persegi.
- Rumah Perum Sumekar di Gang 1, 2, 3 dan 4, dan seterusnya yang dinilainya dengan harga rata-rata Rp.4.000.000,-/M2, tetapi tidak dijelaskan secara rinci obyek yang mana dan luasnya berapa meter persegi.

5. Bahwa di dalam suratnya tersebut Tergugat I dan II menuduh Penggugat melakukan tindak pidana memalsu surat, memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik.

6. Bahwa di dalam surat somasi rapelan tersebut Tergugat I dan II meminta kepada Turut Tergugat untuk melakukan pengukuran ulang di lokasi Perum Bumi Sumekar Sumenep.

7. Bahwa di dalam surat somasi rapelan tersebut Tergugat I dan II melakukan tuduhan kepada Penggugat dan intimidasi kepada pihak-pihak lain yang dituju di dalam surat somasi rapelan tersebut (Pemkab Kabupaten Sumenep dan para mantan konsumen Perumahan Bumi Sumekar termasuk pemilik hotel Family Nur dan Hotel CI) dengan kalimat sebagai berikut:

“Akibat perbuatan tindak pidana yang dilakukan pelaku/pengembang perumahan Bumi Sumekar PT. Mega Sinar Mega Persada Sumenep, maka pemilik (HERMAN SUPRIYANTOSO) biar meratakan bangunan yang berdiri di atas tanahnya sesuai bukti-bukti yang sah bersertifikat asli yang



dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional Kab. Sumenep tahun 1990 seluas 32.070 Meter persegi.”

8. Bahwa terhadap surat somasi rapelan Tergugat I dan II tersebut maka Penggugat menanggapi melalui kuasa hukumnya ini dengan surat Peringatan / Somasi balasan tertanggal 5 Januari 2021 Nomor 01/P/II/2021, yang isinya pada intinya:

- Tergugat I dan II tidak membuktikan *legal standing* selaku kuasa dari HERMAN SUPRIYANTOSO, sebab surat somasinya tersebut tidak dilampiri dengan foto kopi surat kuasa dari HERMAN SUPRIYANTOSO. Oleh karena Tergugat I dan II tidak memperoleh kuasa yang sebenarnya dari HERMAN SUPRIYANTOSO maka Tergugat I dan II telah melakukan perbuatan yang sifatnya melawan hukum yang berupa gangguan hak dan pencemaran nama Penggugat sebagai korporasi yang telah dikenal oleh publik, sehingga merugikan Penggugat.
- Seandainya benar Tergugat I dan II merupakan kuasa dari HERMAN SUPRIYANTOSO, namun surat Tergugat I dan II tersebut berisi klaim permintaan yang tidak jelas dan tidak rinci, contohnya dengan menyebutkan obyek “gang I, II, III, IV, dst.” Frasa “dan seterusnya” dengan tidak memerinci secara tegas dan jelas obyek yang dimaksudkan, sehingga dapat ditafsirkan “seluruh gang” pada jalan yang dimaksudkan dalam Perumahan tersebut.
- Cara Tergugat I dan II menuliskan obyek dalam surat somasi atau peringatan tersebut juga tidak tepat. Tergugat I dan II menulis obyek hak atas tanah yang diklaim oleh HERMAN SUPRIYANTOSO sebagai berikut:
 1. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1006 / Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep,
 2. Gambar Situasi No. 1709/1990, luas 32.070 M²,
 3. Berkas Hak Milik Adat Kohir No. 425 persil No. 11 kelas 1 d luas 28.850 M²,



Yang benar, seharusnya keterangan obyek hak atas tanah dalam sebuah sertifikat hak atas tanah adalah menjadi satu rangkaian data tak terpisahkan sebagai berikut:

"Sertifikat Hak Milik Nomor 1006 / Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep, Gambar Situasi No. 1709/1990, luas 32.070 M2 bekas Hak Milik Adat Kohir No. 425 persil No. 11 klas 1 d luas 28.850 M2."

Dalam hal ini Tergugat I dan II mengira bahwa kata "bekas" tersebut adalah "berkas". Kata "bekas" yang dimaksudkan dalam SHM Nomor 1006 / Desa Kolor tersebut mempunyai makna bahwa dahulu pada waktu tanah tersebut belum terdaftar di Kantor Pertanahan, masih terdaftar sebagai tanah Hak Milik Adat di Buku C Desa Kolor dengan Kohir No. 425 persil No. 11 klas 1 d luas 28.850 M2. Selanjutnya setelah terdaftar (bersertifikat) di Kantor Pertanahan maka daftar hak atas tanah tersebut berpindah dari Buku C Desa ke Buku Tanah Kantor Pertanahan, sehingga di dalam Buku Tanah Kantor Pertanahan dan di sertifikatnya disebut sebagai "bekas" dan bukan "berkas."

- Bahwa Penggugat dahulu mendapatkan tanah-tanah yang selanjutnya dilepaskan kepada Pemerintah Kabupaten Sumenep dan kepada para konsumen perumahan yang dibangun oleh Penggugat, adalah dengan cara sah dan tidak melawan hukum, yakni membeli atau dari pelepasan hak atas tanah-tanah yang telah bersertifikat atas nama orang-orang yang secara nyata menguasai fisik tanah-tanah tersebut secara nyata secara turun-temurun. Di Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep dapat dilacak riwayatnya dengan warkah yang lengkap. Penggugat dikategorikan sebagai "pembeli beritikad baik" karena membeli atau membebaskan dari orang-orang yang mempunyai bukti-bukti hak lengkap, bersertifikat, dan menguasai fisik tanah secara nyata, bukan orang-orang yang fiktif yang tidak menguasai fisik tanah secara nyata.



- Terdapat banyak saksinya, termasuk para bekas pemilik hak atas tanah dan para tetangga mereka, terbukti selanjutnya bahwa dalam kurun waktu sejak tahun 1990-an hingga sekarang (lebih dari 20 tahun) tidak ada komplain, keberatan atau gugatan dari siapapun. Berdasarkan prinsip hukum agraria dalam pendaftaran hak atas tanah, Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (PP No. 24 Tahun 1997), apabila tidak ada gugatan selama 5 (lima) tahun, maka selanjutnya tidak dapat lagi diajukan gugatan. Sedangkan orang yang bernama HERMAN SUPRIYANTOSO tidak dikenal dan tidak pernah menguasai fisik tanah yang diklaim tersebut.
- Tanah SHM Nomor 1006 / Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep, Gambar Situasi No. 1709/1990, luas 32.070 M2 bekas Hak Milik Adat Kohir No. 425 persil No. 11 klas 1 d luas 28.850 M2, yang diklaim oleh HERMAN SUPRIYANTOSO tersebut dapat dipastikan “tidak ada”, dengan beberapa temuan-temuan dalam investigasi kami dan kejanggalan-kejanggalan sebagai berikut:

(1) SHM Nomor 1006 / Desa Kolor tersebut tidak ada warkahnya, atau tidak ada riwayat haknya. Secara riwayat hak atas tanah, di Desa Kolor tidak ada Hak Milik Adat yang terdaftar dalam kohir dengan luasan tanah 28.850 M2. Hak Adat Kohir No. 425 bukan atas nama HERMAN SUPRIYANTOSO dan tanahnya tidak seluas 28.850 M2. Kutipan Letter C yang menerangkan tanah tersebut merupakan Hak Milik Adat di Desa Kolor, Kohir No. 425 persil No. 11 klas 1 d luas 28.850 M2 diduga fiktif, sehingga warkah SHM Nomor 1006 / Desa Kolor ditiadakan. Namun pembatalan SHM *aquo* tidak dilakukan karena pendaftar hak atas tanah tersebut tidak ada dan tidak ada gangguan terhadap pemilik hak yang sebenarnya.

(2) Jika seandainya benar tanah SHM Nomor 1006 / Desa Kolor tersebut, luas 32.070 M2, tetapi asalnya dari Hak Adat Kohir No. 425 persil No. 11 klas 1 d luas 28.850 M2, sehingga patut diduga terjadi



manipulasi luas tanah yang didaftarkan di Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep, karena perubahan luasnya terlalu besar, yakni 28.850 M2 menjadi 32.070 M2 (terjadi penambahan luas 3.220 M2) tanpa bukti luasan kelebihanannya, sehingga hal itu memenuhi unsur delik “menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik” (Pasal 266 ayat (1) KUHP). Oleh karena Tergugat I dan II mempergunakan SHM Nomor 1006 / Desa Kolor dalam melakukan klaim hak atas tanah terhadap obyek-obyek yang Tergugat I dan II maksudkan di dalam suratnya, maka Tergugat I dan II juga patut diduga keras melakukan tindak pidana “menggunakan surat palsu berupa akta otentik” (Pasal 266 ayat (2) KUHP).

(3) Bahwa Tergugat I dan II telah melakukan perbuatan yang bernada intimidasi di dalam suratnya tersebut dengan kalimat yang maknanya “akan merobohkan atau meratakan bangunan” yang berdiri di atas tanah yang diklaim sebagai milik HERMAN SUPRIYANTOSO tersebut. Kalimat tersebut menimbulkan kecemasan, kekhawatiran atau ketakutan bagi orang awam hukum, sebab surat bernada intimidasi tersebut dikirimkan oleh Tergugat I dan II yang dipandang oleh orang awam sebagai ahli hukum, advokat, apalagi dengan gelar akademik yang berjejer panjang tersebut. Padahal ancaman Tergugat I dan II tersebut secara hukum merupakan suatu kesalahan, sebab tidak boleh ada suatu pihak pun yang berwenang melakukan upaya paksa mengeksekusi suatu obyek bangunan yang disengketakan tanpa adanya perintah dari putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Apalagi dalam hal ini Tergugat I dan II berkewajiban membuktikan tuduhannya, sebagaimana secara prinsip hukum bahwa “Itikad baik harus selalu dianggap ada, dan barang siapa mengajukan tuntutan atas dasar itikad buruk, wajib membuktikannya.” (Pasal 1965 KUHPerdata). Jika intimidasi dan tuduhan yang disebarluaskan oleh Tergugat I dan II tersebut tidak



benar, maka hal itu mempunyai konsekuensi hukum, sebab tuduhan dan disertai intimidasi yang tidak benar adalah perbuatan melawan hukum.

(4) Bahwa perbuatan Tergugat I dan II atas nama HERMAN SUPRIYANTOSO dengan mengirimkan surat ke mana-mana mempergunakan dalil-dalil dan klaim dengan menyebutkan penggunaan dasar hak SHM Nomor 1006 / Desa Kolor tersebut telah mencederai nama bisnis Penggugat dan merupakan perbuatan yang patut diduga keras sebagai pidana "menggunakan surat palsu". Oleh karenanya Penggugat meminta kepada Tergugat I dan II agar mencabut suratnya tertanggal 19 Desember 2020 Nomor: 860/DPR.JCW.JTM/XII/2020 tersebut dengan cara mengirimkan surat pencabutan somasi kepada Penggugat dan kepada seluruh pejabat atau lembaga nasional dan daerah yang telah disebutkan di dalam surat tersebut, serta permintaan maaf melalui Koran Nasional Jawa Pos dan Kompas masing-masing setengah halaman pada halaman 3 (tiga) dengan redaksi atau kalimat, yang memuat tanda tangan Saudara, sebagai berikut:

"KAMI, DR. M. SAJALI, S.H.,M.H.,M.M.,PhD,CPCLE serta MOH. SIDIK dkk. dari JATIM CORRUPTION WATCH bertindak untuk Saudara HERMAN SUPRIYANTOSO dengan ini MEMOHON MAAF SEBESAR-BESARNYA kepada seluruh jajaran pengurus dan pemegang saham PT. SINAR MEGA INDAH PERSADA yang berkedudukan di Jl. Dr.Cipto No. 15-i, Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, termasuk kepada Saudara H. SUGIANTO selaku Direktur PT. SINAR MEGA INDAH PERSADA, atas tuduhan kami dalam surat kami tertanggal 19 Desember 2020 Nomor: 860/DPR.JCW.JTM/XII/2020, yang telah menuduh PT. SINAR MEGA INDAH PERSADA melanggar hak Saudara HERMAN SUPRIYANTOSO.



Dengan ini kami juga menyatakan mencabut surat kami tertanggal 19 Desember 2020 Nomor: 860/DPR.JCW.JTM/XII/2020 tersebut dan mengakui bahwa PT. SINAR MEGA INDAH PERSADA telah melakukan perbuatan hukum dengan benar sah menurut hukum dalam memperoleh hak atas tanah yang semula kami nilai salah tersebut.”

Penggugat juga meminta kepada Tergugat I dan II untuk mengajukan permohonan pembatalan SHM Nomor 1006 / Desa Kolor tersebut, karena SHM tersebut telah dipergunakan untuk melakukan gangguan hak kepada Penggugat dan pihak-pihak lain terkait, sehingga merugikan Penggugat.

Penggugat di dalam surat somasi balasan tersebut memberi waktu kepada Tergugat I dan II untuk menjalankan peringatan ini selambat-lambatnya tanggal 11 Januari 2021. Jika Tergugat I dan II tidak melaksanakan peringatan ini maka Penggugat akan melakukan upaya hukum perdata, administrasi dan pidana.

9. Bahwa Tergugat I dan II tidak bersedia membalas surat somasi balasan yang dikirimkan oleh Penggugat tersebut dan menolak melaksanakan permintaan Penggugat dalam somasi tersebut. Ketika ditanya oleh para wartawan tentang bagaimana tanggapan Tergugat I dan II terhadap surat somasi balasan yang dikirimkan oleh Penggugat, bahkan Tergugat I dengan nada tanggapan kasar menghina Penggugat di hadapan wartawan dengan kalimat, “MANA ADA LSM MEMINTA MAAF KEPADA MALING!” (galaksi.id, 11 Januari 2021).

10. Bahwa dengan penyebaran surat somasi rapelan ke mana-mana tersebut maka di Sumenep menimbulkan informasi yang ditangkap oleh masyarakat seolah-olah bahwa Penggugat telah menguasai tanah Perumahan secara tidak sah, sehingga mulai ada para konsumen Perumahan Bumi Sumekar yang dibangun oleh Penggugat yang



membatalkan pesanan dan meminta kembali uang muka yang telah dibayarkan.

11. Bahwa Penggugat telah dirugikan oleh perbuatan Tergugat I dan II tersebut, selain kerugian materiil berupa kerugian bisnisnya yang merupakan akibat dari tersebarnya kabar dari surat Tergugat I dan II tersebut bahwa Perumahan Bumi Sumekar seolah-olah dibangun tanpa hak di atas tanah HERMAN SUPRIYANTOSO, dan juga kerugian moril berupa nama baik reputasi Penggugat yang telah dibangun oleh Penggugat selama lebih dari 20 tahun ini. Kerugian tersebut dirinci sebagai berikut:

a. Kerugian Materiil

Pembatalan pemesanan 3 (tiga) unit rumah oleh konsumen yang menjadi ragu-ragu untuk membeli rumah kepada Penggugat, yakni:

- rumah di Blok RG No. 19 seharga Rp 450.000.000,-; dengan laba yang seharusnya diperoleh sebesar $30\% \times \text{Rp } 450.000.000,- = \text{Rp } 135.000.000,-$
- rumah di Blok G No. 7 seharga Rp 800.000.000,- dengan laba yang seharusnya diperoleh sebesar $30\% \times \text{Rp } 800.000.000,- = \text{Rp } 240.000.000,-$
- rumah di Blok RJ No. 1 dengan harga Rp 850.000.000,- dengan laba yang seharusnya diperoleh sebesar $30\% \times \text{Rp } 850.000.000,- = \text{Rp } 255.000.000,-$

Jumlah kerugian materiil sebesar Rp 630.000.000,- (enam ratus tiga puluh juta rupiah).

b. Kerugian moril / Imateriil berkaitan dengan tercemarnya nama baik dan reputasi Penggugat besarnya tidak terhingga namun cukup wajar jika dinilai sebesar Rp 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).

B. ANALISIS HUKUM

1. Bahwa perbuatan Tergugat I dan II dengan menggunakan nama Tergugat III sebagai lembaganya, yang mengaku sebagai kuasa dari orang bernama HERMAN SUPRIYANTOSO tersebut haruslah dipertanggung



jawabkan secara tanggung renteng antara Tergugat I, II dan III, sebab suatu kuasa yang fiktif tidak dapat dijadikan alasan untuk menggunakan prinsip bahwa advokasi identik dengan kliennya, dan perbuatan nyabukan perbuatan dirinya sendiri. Jika orang yang bernama HERMAN SUPRIYANTOSO tersebut benar-benar ada dan ada bukti surat kuasa dari orang bernama HERMAN SUPRIYANTOSO, maka gugatan ini harus ditujukan kepada HERMAN SUPRIYANTOSO selaku pemberi kuasa. Kecuali pula apabila Tergugat I dan II melakukan perbuatan berlebihan yang melebihi dari kuasa yang diberikan. Dalam hal ini tidak dikuasadari orang bernama HERMAN SUPRIYANTOSO kepada Tergugat I dan II. Dalam kehidupan sehari-hari dan dalam data kependudukan, tidak ada warga Sumenep – termasuk warga Desa Kolor, Sumenep - yang mengenal nama atau orang bernama HERMAN SUPRIYANTOSO.

Andaikan ada orang bernama HERMAN SUPRIYANTOSO yang merupakan penduduk luar Sumenep, dan andaikan ia mempunyai tanah di wilayah Desa Kolor, Sumenep, tentu akan ada orang yang mengenalnya dan ada jejak rekam catatan dalam data administrasi kependudukan di Desa Kolor Sumenep atau di Kantor Pajak di Sumenep saat ia mengurus hak atas tanahnya atau pajak yang menja dibebannya. Jadi, pengakuan di dalam surat Tergugat I dan II tersebut yang mengatas namakan perbuatannya sebagai perbuatan untuk dan atas nama HERMAN SUPRIYANTOSO adalah suatu kebohongan yang merupakan perbuatan tercela.

2. Bahwa perbuatan Tergugat I dan II dengan menggunakan nama Tergugat III sebagai lembaganya, berkirim surat somasi kepada Penggugat dan lembaga-lembaga atau pejabat lainnya serta tembusan kepada banyak lembaga, dengan mengakui sebagai kuasa dari orang bernama HERMAN SUPRIYANTOSO, padahal para Tergugat tersebut tidak mendapatkan kuasadari orang bernama HERMAN SUPRIYANTOSO tersebut dengan bukti bahwa para Tergugat tersebut tidak menunjukkan surat kuasa setelah Penggugat mengirimkan surat somasi kepada Tergugat I dan II –



sebagaimana diuraikan di dalam bagian posita gugatan ini, merupakan perbuatan yang tidak jujur (bohong) dan tercela. Apalagi perbuatan Tergugat I dan II tersebut bersifat penyebaran fitnah, gangguan hak dan kebohongan dengan cara mengirimkan surat kemana-mana, yang isi suratnya juga memuat kalimat intimidasi. Perbuatan yang tidak jujur, tercela, memuat tuduhan yang palsu dan intimidasi tersebut merupakan perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata menurut yurisprudensi yang telah diakui dalam praktik Hukum Perdata di peradilan perdata adalah perbuatan melawan hukum dalam arti luas, yakni melawan hukum tertulis maupun tidak tertulis.

3. Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan II tersebut merupakan bentuk kesalahan yang dilakukan secara sengaja (dollus), sebab perbuatan mengirimkan surat ke mana-mana yang memuat kebohongan, fitnah, gangguan hak, dan intimidasi tersebut adalah perbuatan yang dilandasi oleh pengetahuan Tergugat I dan II yang mana sudah harus dapat dipikirkan sejak semula akibatnya. Artinya, akibat dari perbuatan Tergugat I dan II tersebut tidak perlu dibuktikan di lapangan, karena dengan cara mengirimkan surat ke mana-mana yang berisi kebohongan dan tuduhan yang tidak benar, maka secara logis sudah dapat dipikirkan surat tersebut akan dibaca oleh banyak pihak dan menjadi perbincangan warga masyarakat, yang menjadikan nama baik Penggugat dipikirkan kembali oleh masyarakat. Apalagi pihak yang dikirim surat tersebut adalah termasuk lembaga-lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara yang di dalamnya terdapat banyak orang. Akibat dari perbuatan Tergugat I dan II adalah merupakan *notoirfeit* yang tidak perlu dibuktikan lagi.

4. Bahwa perbuatan Tergugat I dan II dengan menggunakan nama Tergugat III sebagai lembaganya telah menimbulkan kerugian sebagaimana diuraikan di dalam posita gugatan Penggugat angka 12 dan 13 halaman 9.



5. Bahwa hubungan kausalitas antara perbuatan Tergugat I dan II dengan kerugian yang diderita oleh Penggugat sudah tampak terjadi dengan sendirinya, sebab terutama ternistanya nama baik dan reputasi adalah karena muncul dari penyebaran tuduhan bohong gatau fitnah melalui surat Tergugat I dan II tersebut.

6. Bahwa untuk itu maka cukup layak jika Penggugat memohon kepada Pengadilan ini untuk memutuskan perkara ini sebab surat somasi balasan Penggugat kepada Tergugat I dan II tidak ditanggapi oleh Tergugat I dan II.

7. Bahwa untuk itu mohon agar perbuatan Tergugat I dan II yang mempergunakan nama Tergugat III yang secara bohong mengaku sebagai kuasa hokum dari HERMAN SUPRIYANTOSO yang menyebarkan surat somasi kepada banyak pihak yang isinya berupa pencemaran nama Penggugat, gangguan hak dan intimidasi, adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat.

8. Bahwa selanjutnya mohon agar Tergugat I, II dan III dihukum untuk membayar uang ganti kerugian kepada Penggugat, berupa:

- Ganti kerugian materiil sebesar Rp.630.000.000,- (enam ratus tiga puluh juta rupiah); dan
- Ganti kerugian imateriil sebesar Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah),

Secara tunai, seketika dan sekaligus, secara tanggung renteng, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, yang apabila Tergugat I, II dan III terlambat membayar uang ganti kerugian tersebut maka dihukum membayar ganti kerugian keterlambatan sebesar 2% (duapersen) per bulan dari besarnya uang ganti kerugian yang ditetapkan Hakim tersebut yang harus dibayarkan oleh Tergugat I, II dan III kepada Penggugat, sampai dengan Tergugat I, II dan III membayar penuh uang ganti kerugian tersebut secara sukarela atau dengan paksaan berdasarkan kekuatan putusan Pengadilan dalam perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa guna menjamin gugatan Penggugat ini maka mohon agar diletakkan sita jaminan terhadap harta kekayaan Tergugat I, II dan III termasuk jika memungkinkan juga tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Dr. Cipto No. 46, Kolor, Sumenep dan di Jalan Simpang Dukuh No. 1 Surabaya, selanjutnya mohon dinyatakan sita jaminan tersebut sah dan berharga.

10. Bahwa perbuatan Tergugat I dan II yang menyebarkan tuduhan bohong ke mana-mana termasuk lembaga-lembaga pemerintah / negara, dengan mengaku-ngaku sebagai kuasa dari orang bernama HERMAN SUPRIYANTOSO dan melakukan penghinaan kepada Penggugat di depan media masa dengan kata-kata "MANA ADA LSM MEMINTA MAAF KEPADA MALING" menyebabkan nama baik Penggugat menjadi tercemar atau ternista, sehingga Tergugat I, II dan III harus dihukum untuk melakukan upaya pemulihan nama baik Penggugat, yakni dihukum untuk meminta maaf secara terbuka melalui Koran nasional Jawa Pos dan Kompas masing-masing setengah halaman pada halaman 3 (tiga) dengan redaksi atau kalimat, yang memuat datangnya Tergugat I dan II, sebagai berikut:

"KAMI, DR. M. SAJALI, S.H., M.H., M.M., PhD, CPCLE serta MOH. SIDIK dkk. dari JATIM CORRUPTION WATCH bertindak untuk Saudara HERMAN SUPRIYANTOSO dengan ini MEMOHON MAAF SEBESAR-BESARNYA kepada seluruh jajaran pengurus dan pemegang saham PT. SINAR MEGA INDAH PERSADA yang berkedudukan di Jl. Dr. Cipto No. 15-i, Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, termasuk kepada Saudara H. SUGIANTO selaku Direktur PT. SINAR MEGA INDAH PERSADA, atas tuduhan kami dalam surat kami tertanggal 19 Desember 2020 Nomor: 860/DPR.JCW.JTM/XII/2020, yang telah menuduh PT. SINAR MEGA INDAH PERSADA melanggar hak Saudara HERMAN SUPRIYANTOSO.

Dengan ini kami juga menyatakan mencabut surat kami tertanggal 19 Desember 2020 Nomor: 860/DPR.JCW.JTM/XII/2020 tersebut dan

Halaman 16 Putusan Nomor 629/PDT/2021/PT. SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengakui bahwa PT. SINAR MEGA INDAH PERSADA telah melakukan perbuatan hukum dengan benar sah menurut hukum dalam memperoleh hak atas tanah yang semula kami nilai salah tersebut.”

Selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak putusan Pengadilan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap, dan Tergugat I, II dan III dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) per hari terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Sumenep ini apabila Tergugat I, II dan III tidak melaksanakan permohonan maaf secara terbuka melalui 2 (dua) koran nasional tersebut.

11. Bahwa Turut Tergugat dijadikan Turut Tergugat di dalam perkara ini dengan permohonan agar Turut Tergugat memberikan jawaban atau keterangan tertulis di dalam perkara ini mengenai SHM Nomor 1006 / Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep, Gambar Situasi No. 1709/1990, luas 32.070 M2 bekas Hak Milik Adat Kohir No. 425 persil No. 11 klas 1 d luas 28.850 M2 yang telah dijadikan gosip dan isu seolah-olah Penggugat melakukan perbuatan melawan hak atas tanah tersebut, yang bahkan Rumah Dinas Wakil Bupati juga diklaim berada di atas tanah tersebut. Padahal di atas tanah-tanah yang disebutkan oleh Tergugat I dan II di dalam surat somasi rapelannya tertanggal 19 Desember 2020 Nomor: 860/DPR.JCW.JTM/XII/2020, padahal dahulu Penggugat mendapatkan hak atas tanah dari orang-orang yang telah mempunyai Sertifikat Hak Milik yang menguasai secara fisik tanah tersebut secara turun-temurun. Dalam arti, apabila memang ada SHM Nomor 1006 / Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep, Gambar Situasi No. 1709/1990, luas 32.070 M2 tersebut maka obyek tanahnya adalah tidak ada, atau setidaknya tidak nyabukan tanah-tanah yang dimaksudkan oleh Tergugat I dan II dalam suratnya tersebut.

12. Bahwa apabila Turut Tergugat tidak hadir dalam sidang pemeriksaan perkara ini, atau tidak memberikan jawaban secara tertulis tentang obyek SHM Nomor 1006/ Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep,



Gambar Situasi No. 1709/1990, luas 32.070 M2 tersebut, maka harus dinilai bahwa Turut Tergugat mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat khusus sepanjang mengenai SHM Nomor 1006 / Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep, Gambar Situasi No. 1709/1990, luas 32.070 M2 tersebut, yakni obyek tanahnya adalah bukan tanah-tanah yang dimaksudkan oleh Tergugat I dan II sebagaimana suratnya tertanggal 19 Desember 2020 Nomor: 860/DPR.JCW.JTM/XII/2020 tersebut.

13. Bahwa selanjutnya mohon agar Tergugat I, II dan III dihukum untuk membayar perkara ini secara tanggung renteng.

C. PETITUM GUGATAN

Berdasarkan uraian tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan ini untuk berkena nmemutuskan:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan II, dengan menggunakan Tergugat III sebagai lembaganya, yang berupa pengakuan bohong seolah-olah sebagai kuasa hukum dari orang bernama HERMAN SUPRIYANTOSO dengan menyebarkan surat somasi yakni surat tertanggal 19 Desember 2020 Nomor: 860/DPR.JCW.JTM/XII/2020 kepada Penggugat dan kepada pihak-pihak lain, termasuk kepada lembaga-lembaga pemerintah / negara sebagaimana diuraikan di dalam posita gugatan Penggugat tersebut, yang isinya adalah tuduhan palsu, kebohongan, dan perbuatan Tergugat I yang menyatakan hinaan kepada Penggugat di hadapan wartawan dengan kalimat "MANA ADA LSM MEMINTA MAAF KEPADA MALING", merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I, II dan III untuk membayar uang ganti kerugian kepada Penggugat secara tanggung renteng, berupa uang ganti kerugian materiil sebesar Rp 630.000.000,- (enam ratus tigapuluhjuta rupiah) dan ganti kerugian imateriil sebesar Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah), dibayarkan secara tunai, seketika dan sekaligus, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai



kekuatan hokum tetap, yang apabila Tergugat I, II dan III terlambat membayar uang ganti kerugian tersebut maka dihukum membayar ganti kerugian keterlambatan sebesar 2% (duapersen) per bulan dari besarnya uang ganti kerugian yang ditetapkan Hakim tersebut yang harus dibayarkan oleh Tergugat I, II dan III kepada Penggugat, sampai dengan Tergugat I, II dan III membayar penuh uang ganti kerugian tersebut secara sukarela atau dengan paksaan berdasarkan kekuatan putusan Pengadilan dalam perkara ini.

4. Menghukum Tergugat I, II dan III untuk meminta maaf secara terbuka melalui Koran nasional Jawa Pos dan Kompas masing-masing setengah halaman pada halaman 3 (tiga) dengan redaksi atau kalimat, yang memuat tanda tangan Tergugat I dan II, sebagai berikut:

"KAMI, DR. M. SAJALI, S.H., M.H., M.M., PhD, CPCLE serta MOH. SIDIK dkk. dari JATIM CORRUPTION WATCH bertindak untuk Saudara HERMAN SUPRIYANTOSO dengan ini MEMOHON MAAF SEBESAR-BESARNYA kepada seluruh jajaran pengurus dan pemegang saham PT. SINAR MEGA INDAH PERSADA yang berkedudukan di Jl. Dr. Cipto No. 15-i, Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, termasuk kepada Saudara H. SUGIANTO selaku Direktur PT. SINAR MEGA INDAH PERSADA, atas tuduhan kami dalam surat kami tertanggal 19 Desember 2020 Nomor: 860/DPR.JCW.JTM/XII/2020, yang telah menuduh PT. SINAR MEGA INDAH PERSADA melanggar hak Saudara HERMAN SUPRIYANTOSO.

Dengan ini kami juga menyatakan mencabut surat kami tertanggal 19 Desember 2020 Nomor: 860/DPR.JCW.JTM/XII/2020 tersebut dan mengakui bahwa PT. SINAR MEGA INDAH PERSADA telah melakukan perbuatan hukum dengan benar sah menurut hukum dalam memperoleh hak atas tanah yang semula kami nilai salah tersebut."

selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak putusan Pengadilan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap.



5. Menghukum Tergugat I, II dan III untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) per hari terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Sumenep ini, apabila Tergugat I, II dan III tidak melaksanakan permohonan maaf secara terbuka melalui 2 (dua) koran nasional tersebut.

6. Menyatakan bahwa apabila Turut Tergugat tidak memberikan jawaban atau keterangan tertulis sebagai tanggapan terhadap gugatan Penggugat, dapat dinilai bahwa Turut Tergugat membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat sepanjang mengenai SHM Nomor 1006 / Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep, Gambar Situasi No. 1709/1990, luas 32.070 M2 tersebut, yakni obyek tanahnya adalah bukan tanah-tanah yang dimaksudkan oleh Tergugat I dan II sebagaimana suratnya tertanggal 19 Desember 2020 Nomor: 860/DPR.JCW.JTM/XII/2020 tersebut.

7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap harta kekayaan Tergugat I, II dan III tersebut.

8. Menghukum Tergugat I, II dan III untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng.

Apabila Pengadilan berpendapat lain, maka mohon diputuskan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan para Pengugat tersebut, Pengadilan Negeri Sumenep telah menjatuhkan putusan tanggal 3 Agustus 2021 Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Smp, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah membaca berturut-turut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Risalah Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 02/Pdt.G/2021/PN Smp, tanggal 5 Agustus 2021 yang dibuat dan dijalankan oleh Juru Sita Pengganti Pada Pengadilan Negeri Sumenep, berisi pemberitahuan bahwa pada hari Kamis Tanggal 05 Agustus 2021 kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep sebagai Turut Terbanding semula sebagai Turut Tergugat, telah diberitahukan isi Putusan Pengadilan Negeri Sumenep 3 Agustus 2021 Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Smp;
2. Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 02/Pdt.G/2021/PN Smp tanggal 16 Agustus 2021, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sumenep, yang isinya menerangkan bahwa Pembanding semula sebagai Penggugat (Kuasanya) pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 telah menyatakan memohon banding terhadap isi Putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Smp tanggal 3 Agustus 2021;
3. Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding, Nomor 02/Pdt.G/2021/PN Smp tanggal 23 Agustus 2021, yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, berisi pemberitahuan bahwa pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021, telah diberitahukan kepada Moh.Siddik S.H.M.H. Sebagai Terbanding II semula sebagai Tergugat II juga sebagai Kuasa dari Terbanding I dan III semula sebagai Tergugat I dan III tentang adanya permohonan banding tersebut;
4. Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 02/Pdt.G/2021/PN Smp tanggal 23 Agustus 2021, yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, berisi pemberitahuan bahwa pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021, telah diberitahukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep sebagai Turut Terbanding semula sebagai Turut Tergugat tentang adanya permohonan banding tersebut;
5. Memori Banding tertanggal 23 Agustus 2021 yang diajukan oleh Kuasa Para Pembanding semula sebagai Penggugat dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumenep pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sesuai dengan Tanda Terima Memori Banding Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Smp

Halaman 21 Putusan Nomor 629/PDT/2021/PT. SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jo. Nomor 4/Ban/2021/PN Smp Tanggal 23 Agustus 2021, yang Salinan Resminya telah diserahkan kepada pihak Lawannya, yaitu kepada:

1. Moh.Siddik S.H.M.H. Sebagai Terbanding II semula sebagai Tergugat II juga sebagai Kuasa dari Terbanding I dan III semula sebagai Tergugat I dan III pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021;
2. Kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep sebagai Turut Terbanding semula sebagai TurutTergugat pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021;
6. Kontra Memori Banding tertanggal 5 Agustus 2021, yang diajukan oleh Terbanding II semula sebagai Tergugat II juga sebagai Kuasa dari dan bertindak untuk dan atas nama Terbanding I dan III semula sebagai Tergugat I dan III, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumenep pada hari Rabu Tanggal 1 September 2021 sesuai dengan Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Smp Jo. Nomor 4/Ban/2021/PN Smp tanggal 1 September 2021, yang Salinan Resminya telah diserahkan kepada pihak Lawannya, yaitu PT. Sinar Mega Indah Persada sebagai Pembanding semula sebagai Penggugat, yang diterima oleh Ja'FarusSodiq S.H. Kuasa Pembanding pada hari Selasa tanggal 7 September 2021, sesuai dengan Relas Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Smp tanggal 7 September 2021, yang dibuat dan dijalankan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya;
7. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Smpt tanggal 29 Juni 2021, yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Surabaya, bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 telah diberitahukan kepada PT. Sinar Mega Indah Persada sebagai Pembanding semula sebagai Penggugat yang diterima oleh Ja'FarusSodiq S.H. Kuasa Pembanding, berisi pemberitahuan bahwa Perkara telah selesai diminutasi (geminuteerd) dan kepadanya telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Smp. di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumenep dalam tenggang waktu 14 hari setelah

Halaman 22 Putusan Nomor 629/PDT/2021/PT. SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima relaas Pemberitahuan ini, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Timur;

8. Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Smp tanggal 23 Agustus 2021, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, bahwa pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 telah diberitahukan kepada Moh. Siddik S.H.M.H. Sebagai Terbanding II semula sebagai Tergugat II juga sebagai Kuasa dari Terbanding I dan III semula sebagai Tergugat I dan III, bahwa berkas perkara telah selesai diminutasi dan mereka dalam tenggang waktu 14 hari terhitung sejak hari berikutnya dari Pemberitahuan ini, diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Smp, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Timur;

9. Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Smp tanggal 23 Agustus 2021, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, bahwa pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 telah diberitahukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep sebagai Turut Terbanding semula sebagai Turut Tergugat, bahwa berkas perkara telah selesai diminutasi dan dalam tenggang waktu 14 hari terhitung sejak hari berikutnya dari Pemberitahuan ini, diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Smp, di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumenep, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Timur;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, tenggang waktu untuk mengajukan upaya hukum banding adalah 14 hari setelah putusan dijatuhkan atau setelah pemberitahuan putusan ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Smp, dijatuhkan dan diucapkan pada hari Selasa tanggal 5 Agustus 2021, dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat dan tanpa

Halaman 23 Putusan Nomor 629/PDT/2021/PT. SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Turut Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Risalah Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 02/Pdt.G/2021/PN Smp, tanggal 5 Agustus 2021 yang dibuat dan dijalankan oleh Jurusita Pengganti Pada Pengadilan Negeri Sumenep, pada hari Kamis Tanggal 05 Agustus 2021 kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep sebagai Turut Terbanding semula sebaga iTurut Tergugat, telah diberitahukan isi Putusan Pengadilan Negeri Sumenep 3 Agustus 2021 Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Smp;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 02/Pdt.G/2021/PN Smp, tanggal 5 Agustus 2021, pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sesuai dengan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Smp tanggal 16 Agustus 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sumenep, Kuasa Pembanding semula sebagai Penggugat menyatakan banding terhadap putusan tersebut, maka permohonan banding yang diajukan masih dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan diucapkan, karenanya sesuai dengan tenggang waktu yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura ;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula sebagai Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Kuasa Hukum Pembanding semula sebagai Pengguga tmengajukan Memori Banding tertanggal 23 Agustus 2021, yang pada pokoknyamengemukakan hal-hal sebagai berikut: Bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara ini merupakan putusan yang mengalami kemunduran hukum, melanggar asas peradilan cepat, sederhana, biaya ringan, sebab Majelis Hakim membuat preseden baru yakni menambah kategori perkara pidana pencemaran nama



sebagai *prejudicial geschill* dari perkara perdata. Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama mewajibkan proses pidana lebih dulu, sebelum proses perkara perdatanya. Pertimbangan hukum tersebut mengada-ada, tidak berdasarkan hukum, Bahwa Di dalam Hukum Acara Perdata, baik di dalam HIR dan KUHPerdata, tidak ada ketentuan yang mewajibkan penundaan proses perkara perdata tentang pencemaran nama dengan alasan harus diputuskan lebih dulu dalam peradilan pidananya. Kecuali dalam soal dugaan adanya pidana pemalsuan surat sebagaimana menurut Pasal 138 ayat (7) dan (8) HIR dan suatu perkara yang sedang diadili oleh Hakim Desa menurut 135 a ayat (2) HIR, maka perkara perdatanya harus ditunda dulu, Bahwa Dalam perkara pencemaran nama baik, Hakim Perdata tidak perlu menunggu proses perkara pidana yang sedang berlangsung., Bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara ini adalah putusan yang mengalami kemunduran hukum, tidak berdasarkan hukum, sehingga harus dibatalkan, Bahwa Putusan yang Tidak Cermat Mempertimbangkan Alat Bukti yang tidak ada hubungan dengan perkara ini, Bahwa putusan Majelis Hakim yang menilai gugatan prematur dalam perkara ini adalah putusan yang tidak berdasarkan hukum dan merupakan preseden kemunduran hukum, Bahwa Pembanding / Penggugat tetap pada gugatannya dan pendapat hukumnya termasuk yang tertuang di dalam Kesimpulan Penggugat, Bahwa berdasarkan keterangan saksi dan alat bukti yang diajukan dalam persidangan, Tergugat I, II dan III tidak memahami terhadap subtansi dari gugatan Penggugat, Bahwa berdasarkan pada alasan-alasan yang pada pokoknya tersebut diatas Pembanding semula Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Banding dalam perkara ini untuk berkenan memutuskan: Menerima banding yang diajukan oleh para Pembanding melalui kuasanya, Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sumenep nomor 2/Pdt.G/2021/PN.Smp., tanggal 3 Agustus 2021, MENGADILI dengan Mengabulkan gugatan Penggugat sebagaimana tercantum dan terurai dalam Petitem Memori Bandingnya itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan keberatan Pembanding semula Sebagai Penggugat tersebut dan segala tuntutananya selengkapnnya sebagaimana terurai dalam Memori Banding Pembanding semula sebagai Penggugat tanggal 23 Agustus 2021 ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan Pembanding semula sebagai Penggugat tersebut, Terbanding I, II, III semula sebagai Tergugat I, II, III melalui kuasanya, mengajukan Kontra Memori Banding Tertanggal 1 September 2021, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut : Bahwa putusan Pengadilan Negeri Sumenep nomor : **2/Pdt.G./2021/PN.Smp** tanggal 1 Agustus 2021 yang amarnya berbunyi : dalam eksepsi menolak eksepsi dari para tergugat untuk seluruhnya dalam pokok perkara menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (**Niet Onvankelijk Verklaard**) adalah putusan yang tepat dan benar berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Bahwa yang diajukan pembanding merupakan bukti permulaan tidak didukung dengan alat bukti lainnya sehingga bukti tersebut tidak dapat dijadikan alat bukti, karena pada prinsipnya Akta Dibawah tangan bukanlah akta otentik yang sah secara hukum yang setiap orang dengan mudah bisa membuatnya, Bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh pembanding/penggugat merupakan karyawan aktif di kantor PT. SINAR MEGA INDAH PERSADA dan persaksian kedua saksi penggugat sangat diragukan dan patut untuk dikesampingkan, Bahwa dalam sidang pembuktian pengadilan tingkat pertama pembanding/penggugat tidak dapat membuktikan alas hak kepemilikannya terhadap tanah yang menjadi objek somasi tergugat, Bahwa bagaimana mungkin suatu gugatan perdata perbuatan melawan hukum diajukan dengan dalil gangguan hak yang mengakibatkan kerugian baik materil maupun immaterial sedangkan pembanding/penggugat sendiri secara yuridis bukanlah penyandang hak dan kewajiban karena tidak mampu membuktikan legalitas hak tersebut berupa akta jual beli dan/atau sertifikat yang sah secara hukum, Bahwa dari sejak awal **PT. SINAR MEGA INDAH PERSADA** dalam bisnis property perumahan yang dijalankannya sudah bermasalah, pasalnya

Halaman 26 Putusan Nomor 629/PDT/2021/PT. SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perumahan tersebut diduga dibangun diatas tanah yang bermasalah, pertimbangan judex factie sudah tepat dan benar, maka keberatan – keberatan dalam memori banding yang diajukan pembanding sangat beralasan hukum untuk ditolak seluruhnya, Bahwa berdasarkan tersebut majelis hakim banding yang memeriksa dan mengadili perkaraa *Quo*, berkenan untuk memutuskan, Menolak Permohonan Banding Pembanding Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sumenepnomor : **2 / Pdt.G. / 2021 / PN.Smp**, Menetapkan bahwa sertifikat dengan Nomor : **1006** atas nama **HERMAN SUPRIYANTOSO** adalah sah secara hukum ,Memerintahkan kepada lembaga/instansi terkait untuk menghapus dan/atau mencabut sertifikat lain diluar sertifikat nomor :1006 atasnama. **HERMAN SUPRIYANTOSO.**, Menghukum pembanding/penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dari perkara ini ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan keberatan Terbanding I,II,III semula Sebagai TergugatI,II, IIItersebut, selengkapnya sebagaimana terurai dalam Kontra Memori Banding Terbanding semula sebagai Tergugat tanggal 1 September 2021 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Pembanding semula sebagai Penggugat tersebut, TurutTerbanding Tidak mengajukan Kontra Memori Banding sehingga dapat dianggap bahwa Turut Terbanding tidak hendak menggunakan haknya untuk mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding, tidak sependapat dengan Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula sebagai Penggugat I, II, karena dalam pertimbangan – pertimbangannya Pengadilan Tingkat Pertama telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar, semua fakta dan keadaan yang didasarkan pada alat-alatbukti yang diajukan dipersidangan, disertai dengan alasan-alasan yang cukup menurut hukum, untuk dijadikan dasar pertimbangan dalam putusannya, yaitu Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya, dalam pokok perkara Menyatakan Gugatan Tidak dapat diterima (*NietOnvankelijk Verklaard*) serta Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

Halaman 27 Putusan Nomor 629/PDT/2021/PT. SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp.1000.000,- (satu juta rupiah), karena yang menjadi dasar dalam gugatan penggugat adalah somasi yang isinya tuduhan palsu, kebohongan palsu serta perbuatan Tergugat I yang menyatakan hinaan kepada Penggugat sedangkan terdapat penerimaan pengaduan dalam perkara tindak pidana pencemaran nama baik dari Kepolisian RI Daerah Jawa Timur dan Laporan perihal dugaan telah melakukan penghinaan atau pencemaran nama baik terhadap Ketua Umum LSM JCW (Jatim Corrrption Watch) kepada Kapolda Jawa Timur serta Direktur Reskrimum Polda Jawa Timur yang erat hubungannya dengan perkara gugatan aqua, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama terdapat proses perkara pidana yang masih berjalan dan hal itu merupakan lingkup kewenangan pengadilan perkara pidana yang harus dibuktikan terlebih dahulu sesuai dengan prosedur hukum acara pidana yang berlaku, sehingga gugatan penggugat termasuk dalam gugatan yang premature karena belum ada putusan pengadilan pidana yang telah mempunyai kekuatan hokum tetap tentang kesalahan para Tergugat

Menimbang, bahwa selain itu dalam Memori Banding tersebut, berisi hal-hal yang pada pokoknya merupakan pengulangan atas dalil-dalil gugatan penggugat semula sebagai Penggugat sehingga berdasarkan Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula sebagai Penggugat I, II tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan adanya hal-hal baru/fakta-fakta hukum baru, khususnya tentang adanya kekeliruan atau kesalahan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusan, baik itu dalam penerapan hukum atau pun pertimbangan hukumnya, ataupun adanya pertimbangan hukum yang tidak sebagaimana mestinya, sehingga putusan dan pertimbangan hukumnya tidak mencerminkan rasa keadilan dan kepastian hukum, yang karenanya masih perlu dipertimbangkan lagi dalam peradilan tingkat banding, karenanya alasan-alasan memori banding dari Pembanding semula sebagai Pengugat tersebut dapat ditolak dan dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa mengenai Kontra Memori Banding dari Terbanding I, II, III, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Tingkat

Halaman 28 Putusan Nomor 629/PDT/2021/PT. SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertama telah tepat dan benar dan memohon agar Pengadilan Tinggi menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Smp tanggal 3 Agustus 2021 dan Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara, sehingga karena Kontra Memori Banding tersebut sifatnya mendukung Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, sedangkan menurut Pendapa tMajelis hakim Tingkat Banding pertimbangan – pertimbangannya Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar, maka alas an Kontra Memori Banding Terbanding I, II, III semula sebagai Tergugat I,II, III tersebut dapat diterima dan karenanya Kontra Memori Banding, tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari, meneliti, dan mencermati serta mengkaji dengan seksama, keseluruhan berkas perkara, yang terdiri dari Surat Gugatan, Jawaban, Replik Duplik, Berita Acara Persidangan, Alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan baik berupa Surat maupun saksi, dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Smp tanggal 3 Agustus 2021, serta Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula sebagai Penggugat dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding I,II, III semula sebagai Tergugat I, II,III Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan serta diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat, dan dapat menyetujui serta membenarkan pertimbangan hukum, dari putusan Pengadilan Tingkat Pertama oleh karena dalam pertimbangan – pertimbangannya Pengadilan Tingkat Pertama, telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar, semua fakta dan keadaan, yang didasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan, disertai dengan alasan-alasan yang cukup menurut hukum, untuk dijadikan dasar pertimbangan dalam putusannya, dalam mempertimbangkan Eksepsi maupun pokok permasalahan gugatan penggugat dan hal itu dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setidak-tidaknya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan adanya kekeliruan atau kesalahan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusan, baik itu dalam penerapan hukum ataupun pertimbangan hukumnya, ataupun adanya pertimbangan hukum yang tidak sebagaimana mestinya, sehingga putusan dan pertimbangan hukumnya tidak mencerminkan rasa keadilan dan kepastian hukum, yang karenanya masih perlu dipertimbangkan lagi dalam peradilan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, oleh karena Pengadilan Tinggi, sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, maka pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Smp tanggal 3 Agustus 2021, dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula sebagai Penggugat tetap dipihak yang dikalahkan, maka Pembanding semula sebagai Penggugat dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Banding, H.I.R., serta ketentuan-ketentuan peraturan-peraturan hokum lainnya yang berkaitan dengan perkaraini;

MENGADILI

- **Menerima permohonan banding dari Pembanding semula sebagai Penggugat tersebut ;**
- **Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sumenep tanggal 3 Agustus 2021 Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Smp yang dimohonkan banding tersebut ;**

Halaman 30 Putusan Nomor 629/PDT/2021/PT. SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menghukum Pembanding semula sebagai Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari: **Selasa Tanggal 2 November 2021** oleh kami **Herman Heller Hutapea.,SH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, dengan **Agung Wibowo., SH.,M.Hum.**, dan **Dr. Ifa Sudewi.,SH.,M.Hum.**, para Hakim anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, tanggal 14 September 2021 Nomor 629/PDT/2021/PT SBY., dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin Tanggal. 8 November 2021**, oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta Sudarsono., SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya ,tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. Agung Wibowo.,SH.,M.Hum.,

Herman Heller Hutapea.,SH.,

2.DR.IfaSudewi.,SH.,M.Hum.,

PaniteraPengganti

Sudarsono.,SH.,MH.,

Perincian Biaya :

Redaksi

Rp. 10.000.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai	Rp. 10.000.-
Pemberkasan	Rp. 130.000.-
Jumlah	Rp. 150.000.-